



**BUPATI OGAN ILIR
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAPORAN
DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik sehingga, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati di maksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Daerah dilakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan anggota sekurang-kurangnya ;
 - a. Satuan polisi pamong praja;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan atas SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT yang telah diterbitkan oleh Bapenda, maka Bapenda akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. menerbitkan Surat Teguran I terhitung 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.
 - b. apabila Surat Teguran I belum ditanggapi oleh wajib pajak, maka Bapenda akan menerbitkan Surat Teguran II dan apabila wajib pajak juga belum memenuhi kewajibannya, maka Bapenda akan menerbitkan Surat Teguran III, dengan jarak masing – masing surat teguran adalah 7 (tujuh) hari.
 - c. apabila Surat Teguran III juga tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka Bapenda akan melakukan penyegelan terhadap objek pajak.
 - d. apabila 1 (satu) bulan penyegelan wajib pajak juga belum memenuhi kewajibannya, maka Bapenda akan melakukan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal objek pajak belum terdaftar, maka diambil tindakan :
- a. memberikan surat pemberitahuan atas kewajiban perpajakannya;
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat pemberitahuan wajib pajak belum melapor, Bapenda akan memasang stiker/spanduk peringatan pada objek pajak.
- (5) Untuk kegiatan pemasangan reklame yang belum melapor dan belum melakukan pembayaran pajak, maka Bapenda akan mengirimkan Surat Pemberitahuan. Apabila 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan wajib pajak belum melakukan pembayaran, Bapenda akan memasang stiker/spanduk peringatan dan apabila 7 (tujuh) hari setelah pemasangan stiker/spanduk peringatan belum juga melakukan pembayaran, maka akan dilakukan penertiban terhadap objek pajak tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 21 Mei 2019


BUPATI OGAN ILIR,
dto.
M.ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
dto.
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH, M.Si, CLA
Pembina Tk.I / IV.b
NIP.196311111985031007